



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara :

Pembanding, NIK. 0000, tempat, tanggal lahir, Teras Terunjam, 23 Mei 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pembanding** ;

Melawan

Terbanding, NIK. 0000, tempat, tanggal lahir, Lubuk Mukti, 10 April 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Mkm, tanggal 17 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 25 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan surat pernyataan telah rukun pada tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Pemanding dan Terbanding telah kembali rukun dan damai dalam rumah tangga dan persoalan rumah tangga keduanya telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik.
2. Pemanding dan Terbanding telah siap kembali membina rumah tangga yang harmonis dan damai.
3. Pemanding dan Terbanding berjanji akan saling setia sampai akhir hayat.

Bahwa Pemanding dan Terbanding tidak ada mengajukan memori banding dan kontra memori banding sebagaimana pernyataan tidak mengajukan memori banding dan Kontra memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Mukomuko masing-masing pada tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Juli 2024 dan Pemanding dan Terbanding telah memeriksa (*inzage*) berkas perkara masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2024.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 5 Agustus 2024 dengan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Bn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 25 Juli 2024 dan putusan Pengadilan Agama Mukomuko tersebut telah dibacakan pada persidangan yang dihadiri Penggugat selanjutnya disebut Pemanding tanpa dihadiri oleh Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2024, dan isi Putusan tersebut telah diberitahu kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. berdasarkan hal tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berdamai dan rukun kembali dan tidak menghendaki perceraian sesuai Surat pernyataan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Mkm tanggal 30 Juli 2024 *Masehi* dan surat pernyataan rukun Pembanding dan Terbanding tanggal 30 Juli 2024 dan berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan atas dasar itu gugatan cerai P e m b a n d i n g tidak beralasan hukum sehingga karenanya tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Mkm, tanggal 17 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 *Hijriah* yang mengabulkan gugatan cerai gugatan Penggugat harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Mkm, tanggal 17 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 *Hijriah*

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 *Hijriah* oleh kami Dr.Jakfar, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ribat,S.H., M.H dan Drs. Lazuarman, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTABn. tanggal 5 Agustus 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Sri Andriani, S.H.,M.H.I sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ribat S.H., M.H

ttd

Drs. Lazuarman, M.A.g

Hakim Ketua ,

ttd

Dr. Jakfar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Andriani, S.H.,M.H.I.

Perincian biaya

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

ttd

Dr. H. Siti Amanah, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Bn